



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyatakan untuk memanfaatkan kembali Dana Non kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah dipandang perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota BandaAceh.
5. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan adalah Kepala Dinas Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.

10. Fasilitas.....

10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

BAB II PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Pasal 2

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada FKTP bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di FKTP sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBDK.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sesuai dengan ruang lingkup kerja FKTP.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan program JKN.
- (3) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan Non Kapitasi JKN sebesar 90% (Sembilan puluh persen); dan
 - b. Administrasi kegiatan pelayanan Non kapitasi JKN 10% (Sepuluh persen), meliputi ATK, penggandaan dan pelaporan.

BAB III TARIF NON KAPITASI

Pasal 5

Besaran tarif Non Kapitasi pada FKTP adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	Pelayanan Skrining Kesehatan		
	a. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	Rp. 25.000	- 1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut-turut, selanjutnya per 5 tahun sekali - Dilakukan oleh nakes terlatih
	a. Terapi Krio	Rp.150.000,-	- Untuk kasus IVA Positif - Dilakukan oleh nakes terlatih
2	Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana		
	a. Paket Ante Natal Care (ANC)	Rp.200.000,-	- Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, - Penagihan setelah ANC ke-4 dilakukan - Dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan disatu tempat maka dibayarkan perkunjungan sebesar Rp. 50.000,- - Terdapat kegiatan pemeriksaan sesuai standar/ketentuan yang berlaku - Diberikan sesuai umur kehamilan ibu, dengan jarak interval sesuai ketentuan, yaitu : <ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) kali trimester Ib. 1 (satu) kali trimester IIc. 2 (dua) kali trimester III - Ditagihkan jika dilakukan oleh Bidan Jejaring

Jenis pelayanan.....

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
	b. Pemeriksaan PNC	Rp. 25.000,- / kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif per kali kunjungan - Diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan - Terdapat kegiatan pemeriksaan sesuai standar/ketentuan yang berlaku - Diberikan sesuai umur persalinan, dengan jarak interval sesuai ketentuan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2) b. 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3) c. 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) - Ditagihkan setelah KF-3 dan KN-3 dilakukan) - Ditagihkan jika dilakukan oleh bidan jejaring
	c. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatus	Rp.125.000,-	- Tarif per kali tindakan
	d. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant	Rp.100.000,-	- Tarif per kali tindakan
	e. Pelayanan suntik KB	Rp. 15.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Per kali suntik - Setiap 3 bulan sekali - Ditagihkan jika dilakukan oleh bidan jejaring
	f. Penanganan komplikasi KB	Rp.125.000,-	- Tarif per kali tindakan
	g. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	Rp.350.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif per kali tindakan - Dilakukan oleh FKTP yang direkomendasi Dinkes

Jenis pelayanan.....

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
4	Ambulans	Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat	- Pelayanan Ambulans Rujukan antar Faskes - Jarak antar Faskes mempergunakan jarak yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Dishub) - Dalam hal belum terdapat tarif Perda maka mengacu pada standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah - Ditagihkan oleh klinik yang memiliki fasilitas ambulan
5	Paket Rawat Inap per hari	Rp.120.000,-	- Tarif per hari rawatan - Minimal perawatan 6 jam - Maksimal 5 hari
6	- Pelayanan Kebidanan dan Neonatal		
	a. Paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan	Rp.700.000,-	- Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan persalinan
	b. Paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter	Rp.800.000,-	- Tarif per kali tindakan
	c. Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	Rp.950.000,-	- Tarif per kali tindakan
	d. Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (mis. Placenta manual)	Rp.175.000,-	- Tarif per kali tindakan

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFATAN
DANA NON KAPITASI

Pasal 6

- (1) FKTP wajib mempertanggungjawabkan Pemanfaatan Dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pertanggungjawaban oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kota menyampaikan pertanggungjawaban pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004